



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IGEDE SATRIA UTAMA, tempat lahir Jembrana, tanggal lahir 19 Januari 1981, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, yang beralamat di Mie-Kan Suzuka Shi, Hirata Honmachi 2-4-11, Shatore Hirata 205 Jepang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RACHMAD SURYADI, S.H.,M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum RSP "RACHMAD SURYADI & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kamaratih No.05 A, Rt. 06A, Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 Februari 2018 Nomor 6/Leg/SK/2018/PN Pli.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

NI MADE SUMARTI, tempat lahir Bali, tanggal lahir 5 Maret 1985, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Pasar PTP Rt.007 Rw.003 Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua pihak berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2018 yang pada tanggal 08 Februari 2018 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dan terdaftar dibawah Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli telah mengajukan gugatan melawan Tergugat tentang hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat **I GEDE SATRIA UTAMA** dengan Tergugat, **NI MADE SUMARTI**. Pada tahun 2005, di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara agama Hindu, perkawinan mana didaftarkan/ dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 03 Desember 2006, dengan Akta perkawinan No 1623/WNI / 2006;

Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya dan tinggal di pelaihari;

Bahwa karena pekerjaan, maka Penggugat pergi ke Jepang untuk bekerja dan menetap di Jepang;

Bahwa untuk tinggal menetap di Jepang, Tergugat tidak mau dan maunya Tergugat tinggal menetap di Pelaihari sehingga rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi cekcok;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu 1. NI PUTU GITASWARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bali pada tanggal 05 Maret 2005, 2. I MADE DWI SATRIA DARMA WANGSA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bali pada tanggal 11 Desember 2008, 3. NI KOMANG DETA PRIMA NALARATIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Pelaihari pada tanggal 21 Februari 2013;

Bahwa Karena Tergugat tidak mau di ajak menetap ke Jepang sehingga Penggugat di Jepang hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat;

Bahwa akibat dari Tergugat tidak mau ikut Penggugat di Jepang maka antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang berkepanjangan;

Bahwa setelah akhir tahun 2017, Penggugat pulang ke Pelaihari mengajak Tergugat pindah ke Jepang akan tetapi Penggugat tetap bertahan di Jepang karena pekerjaan sedangkan Tergugat di Pelaihari tidak mau ikut Penggugat di Jepang;

Bahwa pada awalnya Penggugat memberi nafkah kepada tergugat dan ketiga anaknya, namun oleh karena Tergugat di ajak pindah ikut Penggugat di Jepang tidak mau, maka Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;

Bahwa selama Penggugat di Pelaihari, Penggugat sudah sering mengingatkan dan mengajak Tergugat, bahkan melalui keluarga, baik dari keluarga Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya pindah ikut Penggugat di Jepang karena apabila penggugat tetap di Pelaihari tidak mempunyai pekerjaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : **I GEDE SATRIA UTAMA**, dengan Tergugat : **NI MADE SUMARTI**, yang dilangsungkan di Jembrana tanggal 18 Juni 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1632/WNI/2006, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Tanah Laut di Pelaihari, agar Pejabat Kantor Catatan Sipil Tanah Laut tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan Kepada Pihak Tergugat;
4. Menyatakan Pihak Penggugat berkewajiban memberikan nafkah anak untuk pendidikan dan hidup berdasarkan kemampuan Pihak Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pihak Penggugat.

Pada hari Sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya **RACHMAD SURYADI,S.H.,M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum RSP "RACHMAD SURYADI & PARTNERS", beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaratih No. 05 A RT 6 A, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 27 Desember 2017 di bawah register Nomor 6/Leg/SK/2018/PN Pli dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dalam rangka mewujudkan usaha perdamaian dan terhadap hal tersebut atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama **ANDIKA BIMANTORO, SH;**

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan tersebut di atas, Mediator berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil berdasarkan surat dari Hakim Mediator tertanggal 21 Februari 2018, sehingga pada tanggal 21 Februari 2018 pemeriksaan terhadap perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, pada persidangan tersebut dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, tidak datang setelah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 kali dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama I GEDE SATRIA UTAMA dengan Nomor Induk Kependudukan 6301031901810004 tanggal 17 November 2012, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1;**
2. Fotocopi dari fotocopi, Residence Card Japan (Kartu Penduduk Negara Jepang), atas nama I GEDE SATRIA UTAMA, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2;**
3. Fotocopi dari fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE SUMARTI dengan Nomor Induk Kependudukan 6301034503850005 tanggal 18

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

4. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301031808090017, tanggal 3 Mei 2013, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Perkawinan Suami antara I GEDE SATRIA UTAMA dengan NI MADE SUMARTI, Nomor AK. 841.0002951, tanggal 3 Desember 2006, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Perkawinan Isteri antara I GEDE SATRIA UTAMA dengan NI MADE SUMARTI, Nomor AK. 841.0002952, tanggal 3 Desember 2006, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI PUTU PUTRI GITA SWARI, Nomor Akta Kelahiran 147/DIS/CATPIL/2010, Nomor AL 7610047432, tanggal 13 Januari 2010, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama I MADE DWI SATRIA DHARMA WANGSA, Nomor Akta Kelahiran 6301-LT-28112012-0016, Nomor AL 7610074303, tanggal 5 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KOMANG DETA PRIMA NALARATH, Nomor Akta Kelahiran 6301-LT-04062013-0008, Nomor AL 7610074916, tanggal 7 Juni 2013, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Asli dan fotocopi, Surat Kesepakatan Cerai antara I GEDE SATRIA UTAMA dengan NI MADE SUMARTI, tertanggal 29 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari foto copynya, dimana berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat fotocopy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi MUHAMMAD JAZULI**; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat pergi ke Jepang;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajak Tergugat ke Jepang karena Penggugat telah bekerja di Negara Jepang, Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi bersama namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, karena sebelumnya Penggugat bekerja di tambang batubara, setelah berhenti dari pekerjaan tersebut, Penggugat pergi ke Jepang untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau pergi ke Jepang dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau meninggalkan anak-anaknya, karena anaknya masih sekolah, dan anaknya masih mau bersekolah di Pelaihari tidak mau pindah ke Jepang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Tergugat mengapa tidak mau diajak pergi ke Jepang;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jepang akhir tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ada mengirimkan uang kepada Isterinya (Tergugat) untuk keperluan anak-anaknya, namun tidak setiap bulan, kadang-kadang 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, karena Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak pernah pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi melihat mereka bertengkar di teras rumah, pada saat itu saksi berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi lewat didepan rumah Penggugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlihat bertengkar namun tidak mendengar apa yang dibicarakan antara mereka;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat berdekatan rumah Ayahnya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi sering lewat depan rumah Penggugat, saksi punya lahan persawahan di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena tahu karena mereka tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa didalam rumah Penggugat ada Ada 5 (lima) orang yang tinggal yaitu Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat ada 3 (tiga) orang, Anak yang Pertama bernama FITRI, yang Kedua bernama MADE, yang Ketiga bernama KOMANG;
- Bahwa yang Pertama masih bersekolah SMP kelas 1, yang Kedua SD kelas 4, yang Ketiga masih kecil belum sekolah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dahulu bekerja di Tambang Batu Bara, namun diberhentikan/ dipecat, lalu pada awal tahun 2016 Penggugat pergi ke Jepang untuk bekerja disana;
- Bahwa saat itu saksi mendengar bahwa Tergugat tidak setuju jika Penggugat mau pergi ke Jepang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak setuju karena Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak setuju jika Penggugat pergi ke Jepang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia, atau kerumahnya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama-sama dengan anaknya saja di rumah yang dahulu di tinggali oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- saksi tidak mengetahui apa alasannya Penggugat mengajukan gugatan cerai dan permasalahannya pun saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melihat Tergugat terlihat pasrah jika diceraikan oleh Suaminya atau Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah orang ketiga;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan yaitu pada tanggal 29 Desember 2017, yang mana isinya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi dari surat tersebut, saat itu saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan untuk tanda tangan sebagai Saksi, saat itu yang menyerahkan Surat tersebut adalah Pengacara Penggugat, bukan Penggugat sendiri yang menyerahkan nya kepada saksi;

- Bahwa bagaimana surat tersebut bisa ditandatangani saksi tidak tahu, karena setahu saksi Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia dan saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan dia ada bercerita dengan saksi, Tergugat mengeluh mengenai kebutuhan anak-anak, merasa kurang dengan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apa harapan dari Tergugat, dia hanya pasrah saja jika ingin diceraikan;
- Bahwa kehidupan Tergugat terlihat susah sejak ditinggal Penggugat ke Jepang, sering mengeluh mengenai biaya anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat ada memiliki sepeda motor untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah, namun tinggal 1 (satu) buah saja, awalnya Tergugat punya 2 (dua) buah sepeda motor, yang satunya dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaiman komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan Penggugat melalui telepon, Penggugat cerita setiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya hidup;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat ada mengurus Paspor, katanya tujuannya untuk bekerja disana, namun belum ada kesempatan karena Penggugat masih bekerja di tambang batubara saat itu dan berhenti bekerja akhir tahun 2015;
- Bahwa Kakak Penggugat sudah ada bekerja di Jepang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SAMAN**; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan yaitu Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tersebut dari cerita Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jepang, karena berhenti dari pekerjaannya di tambang batu bara;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat pergi ke Jepang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat pergi ke Jepang, setahu saksi sudah lama perginya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006 waktu bekerja di Pabrik Gula;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat datang, setahu saksi saat datang kesini bersama dengan Ayah dan Ibunya;
- Bahwa Penggugat datang dari Bali, dia datang bersama-sama dengan Orang Tuanya;
- Bahwa Penggugat sendiri yang bercerita dengan saksi bahwa dia baru datang dari Bali;
- Bahwa Penggugat datang pada tahun 2006 bersama dengan Ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah datang bersama dengan Isterinya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah, saat bertemu pada tahun 2016, selama dari tahun 2006 sampai tahun 2016 baru mengetahui Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran antara mereka;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi I MADE ARDE; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2005 bertempat di Jembrana, Provinsi Bali;
- Bahwa anaknya ada 3 (tiga) orang, yang Pertama bernama Ni Putu Putri Gita Swari, Kedua bernama I Made Dwi Satria Dharma Wangsa, yang Ketiga bernama Ni Komang Deta Prima Nalaratih;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan isterinya,

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Penggugat bahwa Tergugat orangnya Matrealistis, selalu ingin minta sesuatu dan tidak melihat bagaimana keadaan suaminya;

- Bahwa Saksi bilang kepada Penggugat, bahwa “jangan cerai dengan isteri kamu, kasian bagaimana nasib anak-anak”;
- Bahwa Penggugat bilang pada saksi pada tahun 2015, sebelum Penggugat pergi ke Jepang untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat telah berhenti dari pekerjaan di tambang batu bara, dan ingin merantau ke Jepang untuk bekerja disana;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ikut pergi ke Jepang karena Anak-Anak Penggugat dan Tergugat masih tetap mau sekolah di Indonesia;
- Bahwa Setiap bulan Penggugat mengirim uang kepada isterinya namun jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui, karena ditransfer langsung ke rekening milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan berapa jumlah uang yang dikirim;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja selama Penggugat pergi ke Jepang;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa dia kerja di pabrik dan kerjanya sistem harian dan masih kerja serabutan belum kerja tetap;
- Bahwa Penggugat bilang bahwa tidak boleh membawa keluarga jika bekerja di Negara Jepang;
- Bahwa Kakak kandung Penggugat ada bekerja di Jepang, dan Penggugat menumpang di rumah Kakaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat ada pulang ke Indonesia bertemu dengan saksi dan ingin bercerai dengan Isterinya;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengunjungi isterinya, setelah bertemu saksi dan bicara ingin bercerai dengan Isterinya, lalu bertemu dengan Pengacaranya dan Penggugat langsung pergi ke Bandara untuk pergi ke Jepang lagi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat hanya 2m (dua meter) saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara apa-apa dengan Tergugat, karena dia tidak pernah kerumah saksi dan saksi tidak terlalu akrab dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat atau cucu saksi sering kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengirim untuk saksi setiap bulannya, kebutuhan sehari-hari saksi sendiri yang menanggung karena saksi juga masih bekerja sebagai Petani;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi, karena Tergugat selalu minta sesuatu namun tidak diberikan oleh Penggugat,

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat selalu membeli barang sesuatu yang berlebihan lalu timbulah cekcok antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada tahun 2015, namun saksi tetap menasehatinya untuk tidak bercerai, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut, saksi mendengar permasalahannya adalah masalah ekonomi, karena Penggugat telah berhenti bekerja dari perusahaan batubara, saat Penggugat berhenti bekerja tersebut sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selalu minta uang untuk membeli barang-barang untuk keperluan di rumah, dan Tergugat terlalu berlebihan membeli barang tidak sesuai kebutuhan;
- Bahwa yang sering membuat Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat membeli barang tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat persetujuan perceraian;
- Bahwa Penggugat pulang saat ingin bercerai dengan isterinya yaitu pada bulan Desember 2017, setelah itu pergi lagi ke Jepang;
- Bahwa Penggugat tidak menemui anak-anak maupun Tergugat, Penggugat hanya singgah kerumah saksi pada sore hari dan tidur di rumah saksi, saat besok harinya Penggugat pergi lagi untuk kembali ke Jepang;
- Bahwa selain masalah ekonomi, tidak ada masalah lain hanya permasalahan ekonomi saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kekerasan dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat berjanji tetap menafkahi Anak-Anaknya;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat, Tergugat merasa tidak cukup dengan uang yang dikirim oleh Penggugat tersebut, katanya cukup untuk biaya sekolah saja untuk keperluan yang lain tidak cukup;
- Bahwa Perlakuan Tergugat baik saja terhadap anak-anaknya, dan mereka terlihat senang hidup dengan Tergugat tidak ada mengeluh apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwa mereka lebih suka hidup dengan Ibunya (Tergugat);
- Bahwa Anak-anak lebih akrab dengan Ibunya (Tergugat), karena Penggugat sibuk bekerja jadi jarang berbincang dengan anak-anaknya;
- Bahwa anak yang Pertama mengetahui sedangkan anak yang Kedua dan Ketiga tidak tahu, karena mereka masih kecil dan tidak mengerti hal seperti ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun bukti untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat **I GEDE SATRIA UTAMA** dengan Tergugat, **NI MADE SUMARTI**. Pada tahun 2005, di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana telah melangsungkan Perkawinan secara tata cara agama Hindu, perkawinan mana didaftarkan/ dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 03 Desember 2006, dengan Akta perkawinan No 1623/ WNI / 2006;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya dan tinggal di pelaihari;
- Bahwa karena pekerjaan, maka Penggugat pergi ke Jepang untuk bekerja dan menetap di Jepang;
- Bahwa untuk tinggal menetap di Jepang, Tergugat tidak mau dan maunya Tergugat tinggal menetap di Pelaihari sehingga rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi cekcok ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu 1. NI PUTU GITASWARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bali pada tanggal 05 Maret 2005, 2. I MADE DWI SATRIA DARMA WANGSA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bali pada tanggal 11 Desember 2008, 3. NI KOMANG DETA PRIMA NALARATIH,

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin perempuan, lahir di Pelaihari pada tanggal 21 Februari 2013;

- Bahwa Karena Tergugat tidak mau di ajak menetap ke Jepang sehingga Penggugat di Jepang hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa akibat dari Tergugat tidak mau ikut Penggugat di Jepang maka antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang berkepanjangan;
- Bahwa setelah akhir tahun 2017, Penggugat pulang ke Pelaihari mengajak Tergugat pindah ke Jepang akan tetapi Penggugat tetap bertahan di Jepang karena pekerjaan sedangkan Tergugat di Pelaihari tidak mau ikut Penggugat di Jepang;
- Bahwa pada awalnya Penggugat memberi nafkah kepada tergugat dan ketiga anaknya, namun oleh karena Tergugat di ajak pindah ikut Penggugat di Jepang tidak mau, maka Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat di Pelaihari, Penggugat sudah sering mengingatkan dan mengajak Tergugat, bahkan melalui keluarga, baik dari keluarga Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya pindah ikut Penggugat di Jepang karena apabila penggugat tetap di Pelaihari tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "Barangsiapa mengatakan suatu hak atau mengemukakan suatu

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi MUHAMMAD JAZULI, saksi SAMAN, saksi I MADE ARDE yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat Tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dari perceraian tersebut, terlebih dahulu haruslah dibuktikan perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dengan nomor 1623/WNI/2006 tertanggal 3 Desember 2006 yang sama dengan bukti surat P-6, berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri dengan nomor : 1623/WNI/2006 tertanggal 3 Desember 2006, di dapatkan fakta bahwa ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut cara agamanya dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Prepare, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada dasar alasan bahwa Tergugat tidak mau di ajak menetap ke Jepang sehingga Penggugat di Jepang hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat dan akibat dari Tergugat tidak mau ikut Penggugat di Jepang maka antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok yang berkepanjangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab per-cekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi MUHAMMAD JAZULI dan saksi I MADE ARDE bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana saat itu menurut saksi MUHAMMAD JAZULI melihat pertengkaran itu ketika saksi lewat didepan rumah Penggugat dan Tergugat yang waktunya saksi sudah tidak ingat dan apa yang dibicarakan saksipun tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Penggugat yaitu saksi I MADE ARDE yang merupakan bapak kandung dari saksi mengatakan bahwa memang sejak tahun 2015 sebelum Penggugat bekerja di Jepang karena istrinya yaitu Tergugat Matrealistis dan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan cekcok sejak lama adalah masalah ekonomi karena Tergugat selalu minta sesuatu namun tidak diberikan oleh Penggugat dan Tergugat berlebihan membeli barang tidak sesuai kebutuhan dan membeli tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa atas keinginan Penggugat bercerai, saksi I MADE ARDE yang merupakan bapak kandung dari saksi telah berusaha menasehati Penggugat karena kasihan dengan anak-anak, namun Penggugat tetap ingin cerai. Bahwa menurut keterangan dari saksi MUHAMMAD JAZULI yang pernah bertemu dengan Tergugat, mengatakan bahwa Tergugat sudah pasrah apabila akan bercerai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi MUHAMMAD JAZULI mengatakan bahwa saksi pernah menandatangani surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017 dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-10;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi MUHAMMAD JAZULI dan saksi I MADE ARDE bahwa sejak tahun 2015,

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak yang setiap bulan ditransfer kepada Tergugat namun saksi MUHAMMAD JAZULI dan saksi I MADE ARDE tidak mengetahui berapa besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) selama lebih dari 2 (dua) tahun dan adanya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah perekonomian sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi I MADE ARDE bahwa penggugat telah dinasehati agar tidak bercerai namun tetap memutuskan bercerai dan dari Tergugat yang menurut keterangan saksi MUHAMMAD JAZULI pasrah apabila akan bercerai serta adanya Surat Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Menurut Majelis Hakim bahwa apabila perceraian tersebut tidak diputuskan akan dapat lebih membuat Tergugat dan Penggugat semakin menderita disebabkan oleh status perkawinan yang menggantung dimana majelis hakim berpendapat tidak dapat diharapkan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam suatu rumah tangga dikarenakan sudah tidak ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup didalam satu rumah tangga dan apabila dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf f Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I N0.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum Penggugat yang menyatakan bahwa menyatakan putus karena perceraian, perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1632/WNI/2006 tertanggal 3 Desember 2006 dapatlah dikabulkan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa setiap Perceraian haruslah dicatatkan di tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mencantumkan Petitum mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Jembrana untuk dimasukan dalam register, namun tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan memerintahkan hal tersebut dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada kantor pencatatan Sipil dan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Jembrana dan Kantor Catatan Sipil Tanah Laut untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan dimaksud menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan bila hal itu menimbulkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 75 ayat (3) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Jembrana untuk dimasukan dalam register (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987);

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 40 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, maka petitum point ke-3 Penggugat haruslah ditolak dan memerintahkan agar Para Pihak melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ini, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencegah adanya kelalaian dimaksud adalah tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut diperintahkan dalam amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa didalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada Pihak Tergugat maka menurut Pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut sudah tepat karena berdasarkan saksi I MADE ARDE bahwa anak-anak Penggugat lebih dekat dengan Tergugat dari pada dengan Tergugat, dimana lebih lanjut berdasarkan saksi bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jepang dimana Pekerjaan Penggugat tidak memperbolehkan untuk membawa keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum Penggugat Nomor 3 yang menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Petitum gugatannya Penggugat mendalilkan tentang nafkah anak, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa nafkah anak diatur didalam Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut pada pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehingga pemberian nafkah terhadap anak seperti yang didalilkan oleh Penggugat yaitu berdasarkan kemampuan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan besarnya biaya penghidupan yang harus dibayar oleh bapak kepada 3 (tiga) orang anak hasil Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat agar terciptanya keadilan, kepastian hukum dan mengandung manfaat terhadap Penggugat dan Tergugat serta ke tiga (3) anak mereka;

Menimbang bahwa saat ini menurut keterangan saksi I MADE ARDE bahwa Penggugat bekerja sebagai di pabrik di Jepang yang kerjanya sistem harian dan masih kerja serabutan namun Penggugat harus tetap menanggung biaya pendidikan dan penghidupan anaknya karena Tergugat menurut saksi I MADE ARDE dan saksi MUHAMAD JAZULI adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- sudahlah pantas diberikan kepada 3 orang anak yaitu Ni Putu Putri Gita Swari, I Made Dwi Satria Dharma Wangsa dan Ni Komang Deta Prima Nalaratih setiap bulan semenjak putusan perceraian ini dibacakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena itu Petitum nomor 5 dari Penggugat haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Bab IX dari Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : **IGEDE SATRIA UTAMA**, dengan Tergugat : **NI MADE SUMARTI**, yang dilangsungkan di Jembrana tanggal 18 Juni 2005 dengan Akta Perkawinan Nomor : 1632/WNI/2006, "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jembrana untuk dicatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan Kepada Pihak Tergugat;
6. Menyatakan Pihak Penggugat berkewajiban memberikan nafkah anak untuk pendidikan dan hidup sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya semenjak putusan ini dibacakan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp.381.000,00** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami **BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** dan **AMEILIA SUKMASARI, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARYO SUSANTO, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00 (+)

Jumlah : **Rp. 381.000,00**
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).